



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMAQ AMIR,

Laki-laki, umur, 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Andangan Desa Batujangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUMRAH, S.H, Advokat/Pengacara** yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum **JUMRAH, SH & ASSOCIATES Jln. Diponegoro 52 Praya Lombok Tengah**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dibawah register nomor 27/SK-PDT/2015/PN Pya tanggal 5 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

- 1 **AMAQ JUMARI,** Laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kabul Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat I;**
- 2 **HAJI JUSMAN,** Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kabul Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Selanjutnya keduanya disebut **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 6

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah sawah seluas 3309 m2 yang diperoleh atas dasar jual beli dengan Tergugat I pada sekitar tahun 1997, yang terletak di Dusun Sape, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat, yang setelah pemekaran kecamatan masuk Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Janu ;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Durma ;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Murahim ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah siasa dijual ;

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut diatas disebut sebagai **Tanah Sawah Obyek Sengketa** dalam perkara ini ;

- 2 Bahwa kesefakatan jual beli Tanah sawah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Oktober tahun 1997 dengan kesepakatan harga Rp. 6.618.000,-(Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Penggugat selaku Pihak Pembeli kepada Tergugat selaku Pihak Penjual. Dan kesefakatan jual beli tersebut langsung dinyatakan dihadapan Kepala Desa Kabul yang ketika itu dijabat oleh Bapak NURIJA Warga Desa setempat ;
- 3 Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual-beli tanah sawah obyek sengketa langsung dilakukan serah - terima dan dikuasai dan digarap Penggugat, namun tidak lama kemudian tiba-tiba Tergugat masuk menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa yang telah Tergugat jual kepada Penggugat, dan tidak lama kemudian digadaikan kepada **Haji Jusman (T.II)** tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah sawah obyek sengketa yang sah menurut hukum. Oleh karenanya perbuatan Tergugat I yang masuk dan menguasai tanah obyek sengketa kemudian menggadaikan kepada Tergugat II adalah termasuk perbuatan hukum. Demikian halnya Tergugat II yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa atas dasar beli gadai dari Tergugat I adalah termasuk perbuatan melawan hukum. sehingga sangat patut dan beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat atau ikatan apapun bila perlu dengan meminta bantuan pihak keamanan/kepolisian ;



- 4 Bahwa mengingat tanah sawah obyek sengketa telah cukup lama dikuasai Para Tergugat dan sudah berjalan kurang lebih 17 tahun, sehingga Penggugat sangat dirugikan, karena Penggugat tidak dapat menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah obyek sengketa selama kurang lebih 17 tahun. Jika diperhitungkan kerugian Penggugat dari hasil tanah sawah obyek sengketa dalam satu tahun sebanyak 2 (dua) ton gabah kering panen, maka besaran kerugian Penggugat sebanyak 2 ton x 17 tahun = 34 ton gabah kering panen. Jika diperhitungkan harga jual saat ini Rp.4000.000,- per-1 ton gabah kering panen, maka jumlah besaran kerugian Penggugat sebesar = 34 ton x Rp.4.000.000,-= Rp. 136.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yang menjadi beban ganti rugi dan tanggung jawab Para Tergugat yang harus segera dibayar lunas Para Tergugat kepada Penggugat secara Tanggung renteng ;
- 5 Bahwa untuk menjamin gugatan ganti rugi Penggugat kepada Para Tergugat tidak menjadi sia-sia, maka sangat patu dan adil Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap segala kekayaan yang ada milik Para Tergugat, yang kemudian dilakukan pelelangan oleh Pengadilan Negeri Praya dimuka umum, yang mana hasil pelelangannya di pergunakan untuk membayar tuntutan ganti rugi Penggugat sebesar Rp. 136.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah). jika hasil jual lelang kekayaan Para Tergugat melebihi dari jumlah ganti rugi yang seharusnya dibayar Para Tergugat kepada Penggugat, maka selisih lebih hasil lelang dikembalikan kepada Para Tergugat ;
- 6 Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat selama proses perkara berjalan, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa yang sampai saat ini ,masih dikuasai Para Tergugat;
- 7 Bahwa sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Praya Penggugat telah berupaya untuk mendekati dan menghubungi Tergugat agar tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga hubungan silaturahmi antara Penggugat dan Tergugat tetap terpelihara dan terjaga dengan baik, namun segala upaya yang telah ditempuh/dilakukan Penggugat tidak ditanggapi Tergugat,

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pya



bahkan terkesan menantang penyelesaian melalui jalur hukum, sehingga dengan demikian Penggugat terpaksa mengajukan perkara ini dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya agar mendapat kepastian dan penyelesaian secara hukum;

Bahwa atas dasar dan alasan tersebut diatas, maka sangat adil dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

- 1 Menggabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Praya terhadap tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa, yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Para Penggugat pada poin 1 tersebut diatas adalah hak milik Pengugat yang diperoleh atas dasar jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- 4 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang masuk dan menguasai tanah sawah obyek sengketa yang telah dijual kepada Penggugat kemudian digadaikan kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
- 5 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa atas dasar beli gadai dari Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum ;
- 6 Menyatakan hukum segala surat-surat yang timbul kemudian atas tanah obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk surat apapun, baik atas nama Para Tergugat dan atau pihak lain adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak berlaku ;
- 7 Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat atau ikatan apapun, bila perlu dengan minta bantuan pihak keamanan/kepolisian ;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yang diperhitungkan dari hasil tanah sawah obyek sengketa selama Penggugat tidak dapat menguasai, menggarap dan menikmati hasilnya selama 17 tahun ;



- 9 Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Praya terhadap segala kekayaan yang ada milik Para Tergugat, dan kemudian dilakukan pelelangan oleh Pengadilan Negeri Praya dimuka umum yang mana hasil lelangnya dipergunakan untuk memayar ganti kepada Penggugat adalah sah menurut hukum ;
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
- 11 Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, Untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya bernama LALU ABDULLAH, S.H. dan LALU SULTAN ALIFIN, S.H Advokat & Pengacara dari Kantor Hukum LALU ABDULLAH, S.H & Rekan berkedudukan di Kebon Orong, Desa Dasan baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register Nomor 31/SK.HK.PDT/2015/PN.Pya tanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Tertanggal 01 April 2015 Nomor : 12/PEN-PDT.G/2015/PN.PYA, dengan hakim mediator ERWIN H PALYAMA, S.H., namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil Mediasi tertanggal 16 April 2015, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu surat Gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan yang isinya dipertahankan dengan sedikit perubahan oleh karena ada kesalahan pengetikan atau penomoran dalam petitum sehingga dirubah menjadi nomor yang tercantum 1 setelah nomor urut 3 adalah nomor urut 4, selanjutnya nomor yang tercantum dengan angka 2 dirubah menjadi nomor urut 5, dan seterusnya untuk nomor yang tercantum sebagai angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dirubah menjadi nomor urut 6, 7, 8, 9, 10, 11;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

- 1 Gugatan Penggugat terhadap Tergugat 1 adalah sangat keliru karena Tergugat 1 adalah pemilik lahan yang sah, dan Tergugat 1 tidak pernah memindahkan/mengalihkan hak milik terhadap obyek tersebut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pya



2 Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*).

Bahwa gugatan Penggugat dalam hal perbuatan melawan hukum mengandung dalil-dalil yang keliru / kabur dan tidak beralasan hukum yang jelas karena mendalilkan hak milik atas obyek sengketa dan mendalilkan adanya tindakan pidana perampasan hak oleh tergugat 1, sedangkan dalam petitum angka 3 memohonkan keabsahan hak. Oleh karenanya gugatan kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3 Bahwa gugatan penggugat cacat secara formal, dalam petitum tidak cakap dalam menulis beberapa item yang dimohonkan sehingga menjadi kabur dan tidak jelas permohonan yang dimohonkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa apa yang telah diuraikan dan dijadikan alasan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara dan dianggap sebagai satu kesatuan jawaban / bantahan dalam pokok perkara.

2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara nyata dan tegas.

3 Bahwa Tidak benar dalil gugatan penggugat poin 1, 2 dn 3, karena yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat yang tidak pernah diperjual belikan kepada siapaupun juga termasuk kepada Penggugat, dan Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya Bahwa Penggugat memiliki tanah obyek sengketa dan **pernah dikuasai dengan jalan transaksi jual beli yang sah menurut hukum.**

- Kapan dan dimana transaksi jual belinya ?
- Kapan dan dimana pembayaran dilakukan dan kapan serah terima penguasaan obyek, serta siapa saksinya ?
- Dimana akad jual beli antara penggugat dan tergugat diucapkan serta siapa saksinya?

4 Bahwa dalam dalil gugatan poin 4 penggugat, yang menyatakan bahwa penguasaann tanah obyek sengketa berjalan selama 17 tahun oleh tergugat, adalah tidak benar, karena yang benar obyek telah dikuasi tergugat secara turun temurun dari orang tua tergugat dan tidak pernah terjadi peralihan hak milik dan penguasaan dari tergugat kepada siapapun termasuk penggugat, sehingga dalil kerugian menurut penggugat hanyalah asumsi dan angan-angan belaka yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.



- 5 Bahwa alasan dalil gugatan poin 5 dan 6 tidak mempunyai dasar karena tergugat tidak mempunyai keinginan sedikitpun untuk mengalihkan kepada pihak lain.,dan tergugat keberatan terhadap tuntutan ganti rugi karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan benar menurut hukum.
- 6 Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 7, tergugat tidak tanggap karena bukan alasan yuridis tapi merupakan ulasan hukum

III DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi.
- 2 Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.
- 3 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tidak berdasarkan hukum karena seharusnya Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan kepemilikan sahnya setidaknya obyek sengketa berada dalam penguasaannya.
- 4 Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan ini, pihak penggugat pernah melaporkan tergugat ke polisi, sehingga tergugat harus berulang kali menghadap ke kantor polisi guna diambil keterangannya.walaupun kemudian pihak tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan yang didugakan, namun Hal ini menyebabkan kerugian secara materiil dan immateriil (tercemarnya nama baik).
- 5 Bahwa penggugat dengan segala macam cara dan alasan kebohongan telah melakukan pemerasan terhadap keluarga tergugat dengan mengambil sejumlah uang dari keluarga tergugat sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) dan ternak sapi 1 ekor, yang dianggap **penggugat** adalah untuk membayar hutang tergugat.
- 6 Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :
 - a **Kerugian materiil :**
 - dirampasnya Uang sejumlah Rp 2000 000,- (Dua Juta Rupiah) yang kalo diasumsikan dikelola menjadi modal, maka dalam 1 bulan bisa mendapatkan keuntungan perbulan Rp. 100 000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan pertahun Rp. 1.200 000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).dan sudah berjalan kurang lebih selama 15 Tahun.

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pya



Total kerugian ini Rp. 2.000 000+ Rp. 18 000 000
= Rp. 20 000 000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

- 1 Ekor sapi yang kalo dipelihara selama 15 tahun bisa mendapatkan anaknya pertahun 1 ekor, sehingga kalo diasumsikan jika harga sapi perekor adalah Rp. 4 000 000,- (Empat Juta Rupiah) maka kerugian yang ditimbulkan dalam hal ini adalah 15 ekor x Rp.4 000 000 = Rp. 60 000 000,- (Enam puluh juta rupiah).

Total Kerugian Materiil : Rp. 80 000 000,-(Delapan Puluh Juta Rupiah)

- b **Kerugian immaterial** : berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi, kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp 100 000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Total kerugian material dan immaterial adalah :

Rp.80 000 000+Rp.100 000.000,- = Rp. 180 000 000,- (Seratus Delapan Puluh juta).

- 1 Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya jelas merupakan Perbuatan melawan hukum karena antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum.
- 2 Karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hendaknya kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi.
- 3 Bahwa untuk menjamin tidak berlanjutnya kerugian Penggugat Rekonvensi, mohon diletakkan sita jaminan berupa harta benda milik Tergugat Rekonvensi.
- 4 Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini diajukan berdasarkan fakta dengan dasar hukum yang ada, sehingga patut dengan berlandaskan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terus (*Uitvoerbaar bij voorraad*) serta apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini setelah dilakukan *aanmaning*, maka Tergugat Rekonvensi patut untuk dihukum membayar kerugian uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak tanggal dilaksanakan *aanmaning* dimaksud dan mohon



agar putusan dapat dijalankan serta merta meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya memberikan putusan sebagai berikut:

I DALAM KONPENSI

Mengenai eksepsi

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Mengenai pokok perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 180 000 000,- (Seratus Delapan Puluh juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan kerugian immateriil Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3 Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- 4 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, serta apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini setelah dilakukan *aanmaning*, maka Tergugat Rekonvensi patut untuk dihukum membayar kerugian uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak tanggal dilaksanakan *aanmaning* dimaksud dan mohon agar putusan dapat dijalankan serta merta meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun

atau

Apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015./PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 Mei 2015 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Para Tergugat juga mengajukan Duplik tertanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 Bukti P.1 : Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Sape Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 7 Oktober 1997, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 Bukti T.I : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 52.02.010.005.001-0043.0, tanggal 1 Januari 1999, atas nama Wajib Pajak Amaq Jumari yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 2 Bukti T.II : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 52.02.010.005.001-0043.0, tanggal 14 Januari 2013, atas nama Wajib Pajak Amaq Jumari yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 3 Bukti T.III : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 52.02.010.005.001-0043.0, tanggal 23 Pebruari 2015, atas nama Wajib Pajak Amaq Jumari yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan saksi – saksinya dipersidangan membeikan keterangan dibawah sumpah masing - masing pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi NURISDJA;

- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah tanah sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipersengketakan terletak di Dusun Sape Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi obyek sengketa namun saksi tidak ingat luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Haji Jusman (tergugat II) dan saksi tidak mengetahui atas dasar apa Haji Jusman menguasai tanah sengketa;
- Bahwa sekarang tanah sengketa atas nama Amaq Amir (Penggugat) yang sebelumnya milik Amaq Jumari (Tergugat I);
- Bahwa saksi pernah membuatkan surat jual beli tanah sengketa antara Amaq Jumari sebagai penjual dan Amaq Amir sebagai pembeli;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat jual beli tanah sengketa karena saksi waktu itu sebagai kepala Desa Kabul;
- Bahwa tanah sengketa dibeli seharga enam jutaan;
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan di kantor desa;
- Bahwa saksi menjabat kepala Desa Kabul selama 8 tahun sejak tahun 1993 sampai tahun 2011;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat jual beli tanah sengketa antara Amaq Jumari (Tergugat I) dan Amaq Amir (Penggugat) adalah Amaq Bahri dan Amaq Hanafi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat jual beli tanah sengketa tersebut hingga saat ini;
- Bahwa saksi kenal bukti surat P-1 yang ditunjukkan oleh ketua majelis hakim dan saksi membenarkannya;
- Bahwa pada saat dibuatkan surat perjanjian jual beli tersebut tidak ada diserahkan uang oleh Amar Amir kepada Amaq Jumari oleh karena pembayarannya dikompensasikan dengan utangnya AMAQ JUMARI dari Amaq Amir;
- Bahwa pada saat surat jual beli ditanda tangani saksi selaku kepala desa bertanya kepada Tergugat sebanyak tiga kali dan dibenarkan sampai ditanda tangani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Amir menggarap atau menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi kaspan dan NurbiHum ikut menanda tangani sebagai saksi dalam transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak ada yang menggarap hanya atas nama Amaq Amir;
- Bahwa pada saat jual beli kedua belah pihak hadir;
- Bahwa saksi juga tahu karena Amaq Jumari mengatakan kalau tanah sengketa hendak dijualnya;
- Bahwa saksi tahu kalau amaq jumari pernah berikrar kalau dirinya akan menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi yang meminta Nurbihum untuk mengetik konsep surat jual beli yang saksi berikan kepadanya;
- Bahwa saksi yang meminta Nurbihum dan Kaspan untuk menjadi saksi dan ikut menanda tangani surat jual beli tersebut;

Atas keterangan saksi Kuasa para Tergugat maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 Saksi AMAQ BAHRI;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat adalah saudara kandung dan saksi kenal para Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah tanah sawah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan terletak di Dusun Sape Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa, bahwa luas tanah sengketa sekitar 33 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan saluran dan Amaq Sutim;
 - Sebelah Barat dengan Amaq Murahim;
 - Sebelah Timur dengan Amaq Durma;
 - Sebelah Selatan dengan Amaq Murahim;
- Bahwa sekarang yang menggarap tanah sengketa adalah Haji Jusman (Tergugat II) dengan cara ditanamin padi dan palawija atas dasar gadai dari Amaq Jumari (tergugat I);
- Bahwa Amaq Amir (Penggugat) tidak pernah menguasai atau menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi akad janji jual beli tanah sengketa dari Amaq Jumari sebagai penjual kepada Amaq Amir sebagai pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad jual beli tanah sengketa tersebut dilakukan rumahnya Nurisdja sebagai kepala Desa Kabul pada saat itu;
- Bahwa yang hadir pada saat akad jual beli tanah sengketa di rumahnya Pak Nurisdja pada saat itu yaitu saksi sendri, Amaq Amir, Amaq Jumari, Amaq Hanafi, dan Pak Nurisdja;
- Bahwa Amaq Jumari ikut cap jempol diatas kertas kosong, karena pada saat itu Amaq Jumari mau pergi haji dan meninggalkan rumah makannya ditanda tangan dan cap jempol duluan;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak ikut cap jempol maupun tanda tangan;
- Bahwa isi perjanjian pada saat itu yaitu apabila Amaq Jumari tidak bisa membayar utang kepada Amaq Amir maka tanah sengketa diserahkan kepada Amaq Amir itu dibacakan tiga kali ada saat itu;
- Bahwa saksi tahu kalau Amaq Jumari pernah berhutang kepada Amaq Amir;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas waktu atau jatuh tempo utang tersebut tetapi apabila sudah lewat batas waktunya baru ditagih tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa utang Amaq Jumari kepada Amaq Amir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah utang tersebut sudah dibayar atau belum oleh Amaq Jumari;
- Bahwa pada saat akad jual beli tanah sengketa tersebut tidak ada penyerahan uang dari Amaq Amir kepada Amaq Jumari;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat Penggugat yang bertanda bukti P-1 yang ditunjukkan majelis hakim kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau isi surat dalam sureat yang ditunjukkan tersebut adalah isi surat yang saksi maksudkan sebagai ikrar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membacanya;
- Bahwa saksi tidak begitu mendengar apa pembicaraan antara amaq amir dan amaq jumari pada saat membuat dan menandatangani ikrar tersebut karena saksi lebih banyak berdiri diluar;
- Bahwa saksi tahu kalau Amaq Amir menanda tangani atau mencapijempol karena saat itu amaq amir mau berangkat haji;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutang amaq Jumari terhadap Amaq Amir;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa harga tanah sengketa pada saat itu;

Atas keterangan saksi Kuasa para Tergugat maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya, para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi HAJI AZHAR;

- Bahwa saksi mengetahui pihak Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah tanah sawah;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Sape Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa, namun saksi sering lewat di tempat tanah sengketa;
- Bahwa sekarang yang menggarap tanah sengketa yaitu Haji Jusman;
- Bahwa Haji Jusman menggarap tanah sengketa karena dapat gadai dari Amaq Jumari;
- Bahwa tanah sengketa milik Amaq Jumari yang diperoleh dari orang tuannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa pernah dijual oleh Amaq Jumari;
- Bahwa Amaq Jumari memiliki sepuluh orang saudara yaitu Amaq Nahar, Amaq Jenam, Amaq Jumari, Amaq Lmah, Amaq Hanafi, Can dan selebihnya saksi lupa;
- Bahwa tanah sengketa belum dibagikan kepada saudara-saudaranya Amaq Jumari;
- Bahwa Amaq Amir tidak pernah menggarap atau menguasai tanah sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

1 Saksi AMAQ ZUL;

- Bahwa saksi mengetahui pihak Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah tanah sawah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan terletak di Dusun Sape Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas namun saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :
- Sebelah Utara dengan Amaq Murahim;
- Sebelah Barat dengan salura air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Amaq Bah;
 - Sebelah Selatan dengan Amaq Zul;
 - Bahwa sekarang yang menggarap tanah sengketa adalah Haji Jusman atas dasar gadai dari Amaq Jumari;
 - Bahwa sebelum Haji Jusman yang menggarap tanah sengketa adalah Amaq Jumari;
 - Bahwa yang mempunyai tanah sengketa adalah Amaq Jumari diperoleh dari orang tuanya;
 - Bahwa Amaq Jumari tidak pernah menjual tanah sengketa kepada orang lain termasuk kepada Amaq Amir;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengan Amaq Jumari pinjam uang Amaq Amir;
 - Bahwa Amaq Amir tidak pernah menguasai atau menggarap tanah sengketa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

1 Saksi QIDA Alias AMAQ YUSUF;

- Bahwa saksi mengetahui pihak Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah tanah sawah;
- Bahwa tanah yang dipersengketa terletak di Dusun Sape Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas namun saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara dengan Amaq Janu;
 - Sebelah Barat dengan Amaq Gesul;
 - Sebelah Timur dengan Amaq Bah;
 - Sebelah Selatan dengan Amaq Murahim;
- Bahwa sekarang yang menggarap tanah sengketa Haji Jusman sudah satu tahun;
- Bahwa dasar Haji Jusman menggarap tanah sengketa karena mendapat gadai dari Amaq Jumari;
- Bahwa sebelum Haji Jusman yang menggarap tanah sawah sengketa adalah Amaq Jumari;
- Bahwa Amaq Jumari memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya bernama Amaq Janu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Amaq Jumari telah menjual tanah sengketa apalagi kepada Amaq Amir;
- Bahwa Amaq Amir atau orang suruhan Amaq Amir tidak pernah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Amaq Jumari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

1 Saksi HAJI RIDWAN;

- Bahwa saksi mengetahui pihak Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah tanah sawah;
- Bahwa tanah yang dipersengketan terletak di Dusun Sape Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah menjadi kepala Dusun di Desa Kabul tahun 1994 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa amaq Amir tidak pernah tinggal di desa kabul;
- Bahwa tanah sengketa milik Amaq Jumari yang diperoleh warisan dari orang tuannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Jumari menjual tanah sengketa;
- Bahwa tanah Amaq Jumari saksi tidak begitu tahu oleh karena lain tempatnya ;ain kadusnya atau lain dusunnya;
- Bahwa pada saat saksi jadi Kadus tidak pernah Amaq Amir dan Amaq Jumari bertengkar soal tanah sengketa;
- Bahwa tanah amaq Jumari hanya satu tempat;
- Bahwa letak tanah Amaq Jumari di Desa Sape;
- Bahwa tanah amaq Jumari bukan termasuk dalam wilayah desa Kabul;
- Bahwa biasanya orang bertransaksi jual beli tanah selalu dikantor desa dan disaksikan oleh kepala desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang obyek yang dipersengketakan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek perkara pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara setempat;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan setempat maka diperoleh kenyataan kalau tanah sebagaimana yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak adalah tanah yang sama atau objek tanah yang sama yakni Tanah yang terletak di Dusun Sape Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, seluas kurang lebih 3309 M2 atau kurang lebih 33 are dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Janu dan Amaq Hanafi;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Murahim;

Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Durma;

Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sahdan;

Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat II menerima gadai dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Kuasa para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 8 September 2015;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya yang diajukan kepersidangan tertanggal 28 April 2015 telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan Eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh para Tergugat dalam jawabannya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan kalau

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015./PN Pya



ketiga poin eksepsi dimaksud yakni Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur (obscur libel):

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini sebagaimana yang termuat dalam Jawaban para Tergugat, dimana Penggugat membuat surat gugatan yang **tidak jelas atau kabur** oleh karena dalam penyusunan surat gugatannya mendalilkan dalam fundamentum petendinya tentang hak milik atas objek sengketa dan adanya tindak pidana perampasan hak sedangkan dalam petitum angka 3 memohonkan keabsahan hak, serta tidak cakap dalam menuliskan beberapa item yang dimohonkan;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama bentuk penyusunan surat gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim diperoleh kenyataan kalau penyusunan surat gugatan Penggugat telah **jelas dan tegas** karena Penggugat telah menguraikan dengan tegas apa yang menjadi dasar atau alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan berdasarkan alasan tersebut Penggugat menuntut beberapa hal sebagaimana petitumnya yang menurut Majelis Hakim kalau antara tuntutan sebagaimana petitumnya tersebut telah sesuai atau selaras dengan apa yang menjadi dalilnya, sehingga penyusunan surat gugatan ini telah benar dan tidak saling bertentangan.

Menimbang, bahwa oleh karena penyusunan surat Gugatan Penggugat telah tepat dan benar maka terhadap eksepsi ini harus dinyatakan tidak **beralasan dan berdasarkan hukum**;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap eksepsi ini dipandang sebagai eksepsi yang **tidak beralasan dan berdasarkan hukum** sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap seluruh alasan eksepsi para Tergugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan atau persengketaan antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana dalam Gugatannya adalah mengenai **sengketa tanah**. Dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sebidang tanah yang diperolehnya melalui jual beli dari Tergugat I, seluas 3.309M2 yang terletak di Dusun Sape Desa Kabul Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dimana batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah Amaq Janu;
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Durma;
Sebelah Timur : sawah Amaq Murahim;
Sebelah Barat : tanah sawah sisa dijual;

telah dikuasai secara tanpa hak atau secara melanggar hukum oleh Tergugat I dengan menggadaikan Tanah tersebut kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyangkalnya sebagaimana dalam jawabannya serta Dubliknya, yang pada pokoknya menyatakan kalau penguasaan tanah oleh para Tergugat adalah penguasaan tanah yang dilakukan secara sah, oleh karena tanah objek yang dipersengketakan adalah tanah milik Tergugat I yang dikuasainya secara turun temurun dan tidak pernah dialihkan atau diperjualbelikan kepada siapapun termasuk kepada Penggugat yang saat ini disewakan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah disangkal oleh para Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, bersama 2 (dua) orang saksi dan sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya para Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-3 dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam Gugatan ini dapat di *konstantir* berdasarkan dalil pokok Penggugat dan jawaban para Tergugat yang adalah sebagai berikut :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat I pernah melakukan transaksi Jual Beli tanah objek sengketa?
- Apakah jual beli antara Penggugat dan Tergugat I sah menurut hukum?

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015./PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permasalahan pokok tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I (vide –Bukti P-1) diperoleh kenyataan kalau terhadap tanah objek yang dipersengketakan terletak di Dusun Sape Desa Kabul Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 3.309M2, yang meskipun ada perbedaan dan tidak ada penyangkalan berkaitan dengan batas-batas tanah objek sengketa, serta objek tanah yang dimaksudkan oleh Panggugat adalah objek tanah yang sama dengan apa yang dimaksudkan para Tergugat namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat kalau batas-batas tanah objek yang dipersengketakan yang benar dan sesuai dengan kenyataan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Janu dan Amaq Hanafi;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Murahim;

Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Durma;

Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sahdan;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti P-1 berupa Surat Jual Beli tanah tertanggal 07 Oktober 1997 diperoleh kenyataan kalau antara Penggugat dan Tergugat I pernah melakukan transaksi jual beli tanah yang dilakukan dan disaksikan oleh pemerintah desa setempat yakni Kepala Desa Kabul Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti P-1 yakni Surat Jual Beli tanah sawah dan dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yakni saksi NURISJA dan keterangan saksi AMAQ BAHRI, maka diperoleh kenyataan kalau tanah a-quo atau tanah yang dipersengketakan adalah objek tanah milik Penggugat yang diperolehnya melalui Jual beli atau dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I pada tanggal 07 Oktober 1997 seharga Rp. 6.618.000,- (enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilakukan di rumah kepala desa, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selain ditanda tangani oleh kedua belah pihak selaku penjual dan pembeli yakni AMAQ AMIR (Penggugat) selaku pembeli dan AMAQ JUMARI (Tergugat I) selaku penjual, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni saksi KASPAN dan saksi NURBIHUM, dimana keduanya ikut menandatangani surat



jual beli a-quo, serta disaksikan langsung atau dihadapan Saksi NURISJA dimana saksi NURISJA pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa, Desa Kabul;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat (Vide- Bukti P-1) dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi yakni saksi NURISJA dan Saksi AMAQ BAHRI maka diperoleh kenyataan kalau antara Penggugat dan Tergugat I pernah melakukan transaksi Jual beli tanah sawah;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat I pernah melakukan transaksi jual beli secara faktual akan tetapi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Jual Beli diantara kedua belah pihak tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi AMAQ BAHRI yang menyatakan kalau pada saat Tergugat I menanda tangani surat jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat di rumah kepala Desa, surat jual beli ditanda tangani oleh Tergugat I dalam keadaan kosong atau konsep jual belinya diisi setelah ditanda tangani Tergugat I maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi AMAQ BAHRI menyatakan kalau Tergugat I menanda tangani kesepakatan jual beli diatas kertas kosong akan tetapi jika dibandingkan dengan keterangan saksi AMAQ BAHRI sendiri yang tahu apa yang disepakati pada saat itu berkaitan dengan jual beli sebagaimana yang tercantum dan dimaksudkan dalam surat Jual Beli tertanggal 07 Oktober 1997 (Vide-Bukti P-1), maka menurut Majelis Hakim kalau apa yang diterangkan saksi tersebut sangatlah diragukan kebenarannya oleh karena selain hal tersebut diatas, disatu sisi menyatakan kalau dirinya tidak mengetahui dengan pasti apa isi kesepakatan jual beli saat itu, tetapi disisi lain saksi AMAQ BAHRI mengetahui kalau kesepakatan jual beli adalah sebagaimana dimaksudkan dalam surat Jual Beli tertanggal 07 Oktober 1997 (Vide – Bukti P-1)

Menimbang, bahwa apakah jual beli antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pengugat yakni saksi NURISJA dan saksi AMAQ BAHRI diperoleh kenyataan pula, kalau pembayaran tanah dilakukan pada saat melakukan transaksi jual beli yakni dengan cara mengkompensasikan utang Tergugat I dengan harga jual tanah objek sengketa sebesar Rp. 6.618.000,- (enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama surat Jual Bali antara Penggugat dan Tergugat I (Vide- Bukti P-1) serta dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh kenyataan kalau antara Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan jual beli tanah sawah dengan harga sebesar Rp. 6.618.000,- (enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), tanpa ada paksaan dari siapapun, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1458 KUHPdata (BW) oleh karena diantara Penggugat maupun Tergugat I telah ada kata sepakat tentang barang yang akan dibeli yakni berupa tanah sawah dan harga yang akan dibayar sebesar Rp. 6.618.000,- (enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang pembayarannya dikompensasikan dengan hutang Tergugat I atau setidaknya Tergugat I dibebaskan dari hutangnya terhadap Penggugat, serta transaksi jual beli a-quo selain diketahui juga dilakukan dihadapan kepala desa dan dua orang saksi, maka menurut Majelis Hakim **kalau transaksi jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi dan dilakukan secara sah menurut hukum.** (Vide- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 1975, Nomor : 952/K/Sip/1974);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan para Tergugat dipersidangan yakni saksi HAJJI AZHAR saksi AMAQ ZUL, saksi QIDA alias AMAQ YUSUF dan saksi HAJI RIDWAN, dibandingkan dengan bukti surat Penggugat yang ditandai sebagai bukti P-1, maka diperoleh kenyataan kalau secara faktual tanah objek sengketa meskipun secara Yuridis telah dialihkan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat I masih menguasai objek sengketa dengan cara melakukan perbuatan hukum dengan menyewakan objek sengketa kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I berupa SPPT-PBB (vide Bukti T-1 s/d Bukti T-3) dikaitkan dengan keterangan empat orang saksi para Tergugat yakni masing-masing saksi HAJI AZHAR, saksi AMAQ ZUL, saksi QIDA alias AMAQ YUSUF dan saksi HAJI RIDWAN, maka diperoleh kenyataan kalau terhadap objek tanah sengketa meskipun sudah dialihkan kepemilikannya akan tetapi penguasaan dengan cara melakukan pengolahan lahan masih tetap dikerjakan oleh Tergugat I yang kemudian digadaikan kepada Tergugat II, sehingga menurut Majelis Hakim adalah patut dan sewajarnya jika pihak para Tergugat yang menguasai atau melakukan pengolahan lahan terhadap tanah objek sengketa melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat menolak atau menyangkali adanya perbuatan hukum berupa transaksi Jual Beli tanah sawah dihadapan dan diketahui oleh kepala Desa, sebagaimana keterangan saksi NURISJA dan saksi AMAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI akan tetapi menurut Majelis Hakim dengan tidak disangkalnya surat Jual Beli tertanggal 07 Oktober 1997 (Vide – Bukti P-1) antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai surat yang tidak benar atau setidaknya-tidaknya tanda tangan dalam surat a-quo adalah bukan tanda tangan Tergugat I, maka menurut Majelis Hakim kalau perbuatan hukum berupa transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi secara sah atau setidaknya-tidaknya secara yuridis peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli telah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanah yang dipersengketakan telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Pengugat melalui proses jual beli sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap tanah objek sengketa adalah hak milik Pengugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek yang dipersengketakan adalah milik dari Pengugat yang diperolehnya dari jual beli maka penguasaan para Tergugat adalah penguasaan secara tanpa hak atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I adalah penguasaan secara tanpa hak atau melanggar hukum, maka Tergugat I tidak memiliki hak untuk mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain termasuk Tergugat II, ataupun melakukan perbuatan hukum lain tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum baik mengalihkan atau menggadaikan kepada pihak lain termasuk Tergugat II tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah objek sengketa, maka perbuatan gadai menggadai antara Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga gadai menggadai atau perbuatan yang menggadaikan objek tanah sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah **batal demi hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka tindakan para Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa sehingga Penggugat kehilangan haknya atau kebebasannya untuk memiliki atau menguasai tanah a-quo, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat mempergunakan tanah a-quo secara bebas adalah **perbuatan yang telah melanggar hak subyektif orang lain atau hak kebendaan maupun hak pribadi, yang dimiliki Penggugat**;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015./PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan **perbuatan yang telah melanggar hak subyektif orang lain atau hak kebendaan maupun hak pribadi, yang dimiliki Penggugat** sehingga akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dimana Penggugat tidak dapat menggunakan haknya secara bebas, aman atau secara leluasa, maka oleh karena perbuatan tersebut disebabkan atau timbul dari kesalahan Tergugat I, maka **perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melanggar Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim kalau Penggugat dipandang dapat membuktikan dan mempertahankan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dan mempertahankan dalil sangkalannya, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan petitum gugatan Pengugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 2 dan poin 9 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena selama proses persidangan, majelis hakim atau pihak pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan diatas tanah objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim petitum poin ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 3 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 4 dan poin 5 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 6 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 7 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan pada kenyataannya tanah objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat sehingga tidak mungkin bagi Penggugat untuk mempergunakan tanah objek sengketa secara aman, bebas dan leluasa, maka menurut Majelis Hakim petitum poin ini patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 8 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan secara ril, jelas dan terperinci mengenai adanya kerugian baik Materil maupun Imateril, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum poin ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 10 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadap petitum poin ini patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana petitum pada poin 1 hanya dikabulkan sebahagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana termuat dalam surat jawaban Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensi adalah sama dengan apa yang didalilkan dalam Gugatan Konvensi serta sebagaimana pula dengan apa yang didalilkan dalam bantahan dalam Jawaban pada Gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini saling berkaitan dengan Gugatan Konvensi maka segala bukti yang diajukan dalam gugatan Konvensi juga merupakan satu kesatuan atau menjadi bagian bukti dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi, maka menurut Majelis Hakim bahwa apa yang diuraikan atau didalilkan Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi dalam dalil-dalil Gugatan Rekonvensi adalah berhubungan dan berkaitan erat dengan dalil-dalil bantahan yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi dalam gugatan Kovensi, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi ditarik dan dianggab menjadi bagian dari pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pya



Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi oleh karena semua yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi pada prinsipnya sama dengan dalil bantahan Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi dalam Gugatan Konvensi, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah mampu membuktikan dalil Gugatannya sebagaimana dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensinya dipandang **tidak beralasan dan berdasarkan hukum oleh karena telah terbukti sebaliknya sebagaimana pertimbangan dalam konvensi**, maka Gugatan Rekonvensi ini **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka adalah tepat dan adil jika terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas oleh karena Gugatan dalam Konvensi **dikabulkan untuk sebagian** dan dalam Gugatan Rekonvensi **ditolak untuk seluruhnya**, maka oleh karena itu para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam BW, HIR/RBg serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah **pemilik yang sah atas tanah sengketa yang diperolehnya melalui jual beli**;



- 3 Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah **perbuatan melanggar hukum**;
- 4 Menyatakan bahwa segala surat-surat yang diterbitkan atau dibuat sebagai akibat perbuatan hukum para Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan aman, setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
- 6 Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp , 2.806.000,- (dua juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari : SELASA, tanggal 15 SEPTEMBER 2015, oleh kami : **FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AINUN ARIFIN, S.H.**, dan **ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 12/PDT.G/2015/PN.PYA, tanggal 27 JULI 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **22 SEPTEMBER 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAMLI HIDAYAT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD	Ketua Majelis, TTD
1 <u>AINUN ARIFIN, S.H.</u>	<u>FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H.</u>
TTD	

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015./PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALFAN F. KURNIAWAN,
S.H., M.H.

Penitera Pengganti

TTD

RAMLI HIDAYAT, S.H.,

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Pemanggilan	:	Rp. 1.215.000,-
4	Biaya PS	:	Rp. 1.500.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
6	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-

J U M L A H Rp. 2.806.000,- (dua juta delapan ratus enam ribu rupiah)

Praya, 12 APRIL 2016.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN NEGERI PRAYA,

LALU PUTRAJAB, S.H.

NIP.19621231 198503 1 055



UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI PRAYA,

H.LALU ABDURRAHMAN NURDIN, S.H.

NIP.19661231 199203 1 033